

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan sosial masyarakat, hukum memiliki kedudukan tertinggi (*supremacy of law*). Hal tersebut direfleksikan berdasarkan prinsip *equality before the law* dan dilandasi dengan keadilan.¹ Dalam rangka menegakkan aturan hukum yang berlaku, Negara hukum memerlukan Institusi Negara dalam bentuk kekuasaan kehakiman yang independen atau bebas dari campur tangan kekuasaan pihak lain. Hal tersebut kemudian mendorong Negara untuk membentuk suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang kini disebut sebagai sistem peradilan yang mengacu pada hukum positif dan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam masyarakat.

Namun demikian, berangkat dari permasalahan yang muncul dalam praktik peradilan, seringkali penyelesaian sengketa yang terjadi dilapangan tidak lagi berorientasi pada solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, tetapi berorientasi pada kalah dan menang (*win-lose solution*). Hal ini disebabkan Putusan Pengadilan tidak dapat memenuhi kehendak seluruh pihak yang bersengketa.² Pergeseran pola pikir inilah yang menjadikan Institusi Pengadilan

¹ Kholish, M. A., & Ulumuddin, I. F. (2022). *Supremasi hukum dan perubahan sosial: Sebuah tinjauan hukum Barat dan hukum Islam*. Peradaban *Journal of Law and Society*, 1(1). hlm. 48.

² Al Baihaqi, A. Z., Marshanda, D., & Suherman, A. (2025). *Pengaruh Alternative Dispute Resolution Terhadap Pergeseran Tren Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi*. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* | E-ISSN: 3089-7084, 1(4), hlm. 482.


sebagai ajang untuk menyelesaikan perkara dengan tujuan memperoleh kemenangan bukan mencari keadilan bagi pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, diperlukannya upaya penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien guna mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak dalam penanganan konflik ditengah dinamika masyarakat yang beragam.

Masyarakat Indonesia saat ini tengah menghadapi kenyataan terkait ketidakefektifan dan kurang efisiennya sistem peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan, mengenai persoalan proses beracaranya yang lama dan berbelit-belit.³ Kondisi tersebut nantinya akan terus berlanjut melalui serangkaian upaya hukum biasa selanjutnya sehingga perkara di Pengadilan menjadi berlarut-larut (*prolonged litigation*) dan berujung menumpuk di Mahkamah Agung. Hal tersebut selaras dengan pomeo dalam literatur yang berbunyi *justice delayed is jutice denied*, yang artinya dengan menunda-nunda keadilan sama dengan menyangkal keadilan itu sendiri.

Sistem peradilan Indonesia tengah menghadapi tekanan yang berat akibat dinamika sosial yang berkembang pesat. Dilansir dari laman *Goodstats.id*, jumlah beban perkara yang ditangani hakim di Indonesia dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut⁴:

³ Abidin, F. R. M., & Taupiqqurrahman, T. (2024). *Menggagas Model Penerapan Prorogasi dalam Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan*. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), hlm. 1552-1570.

⁴<https://goodstats.id/article/jumlah-beban-perkara-yang-ditangani-hakim-di-indonesia-dari-tahun-ke-tahun-7D00M>



Gambar 1. 1 Beban Penanganan Perkara Hakim Mahkamah Agung

Berdasarkan sumber sekunder yang diolah oleh *goodstaats*, tahun 2025, menunjukkan adanya peningkatan beban penanganan perkara pada tahun 2024 mencapai 13,18% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 27.512 perkara. Situasi ini semakin diperburuk oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia, khususnya jumlah Hakim yang tidak memadai, serta infrastruktur Pengadilan yang belum optimal. Dampaknya adalah terjadinya menumpukan perkara yang menjadikan proses penyelesaian perkara semakin berlarut-larut.

Ketidakseimbangan struktural ini membuktikan bahwa tingginya volume konflik antar masyarakat yang tidak diiringi dengan penguatan kapasitas Institusional Peradilan. Oleh karena itu, dapat diverifikasi bahwasannya mekanisme penyelesaian sengketa non-adjudikasi, seperti halnya mediasi sangat diperlukan. Alternatif ini bertujuan untuk mengurangi beban perkara di Mahkamah Agung, mencegah penumpukan kasus ringan di Pengadilan, serta

mempercepat proses penyelesaian sengketa, sekaligus memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Dalam rangka mengatasi problematika penumpukan perkara di Pengadilan dan demi tegaknya keadilan dimasyarakat, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyikapi persoalan ini telah mengeluarkan regulasi khusus mengenai eksistensi dan penerapan perdamaian atau mediasi, yakni dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (*Concerning Mediation Procedures in Courts*). Pengintegrasian mediasi ke dalam prosedur beracara di Pengadilan diharapkan secara efektif mampu menguraikan masalah penumpukan perkara di lembaga peradilan⁵.

Mekanisme penyelesaian sengketa non-ajudikasi, seperti halnya mediasi, sudah sering diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia, karena umumnya setiap sengketa yang timbul di tengah masyarakat pasti diselesaikan dahulu melalui jalan musyawarah mufakat. Keunggulan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) melalui mediasi, terletak pada sifat penyelesaian sengketa yang sukarela karena mengedepankan musyawarah mufakat antar para pihak.⁶ Sehingga, hal ini menjamin adanya hubungan baik antara kedua belah pihak yang bersengketa, oleh karena putusan yang dihasilkan oleh kedua belah pihak bersifat *non-judicial* (tidak menghukum).

⁵ Abidin, F. R. M., & Taupiqqurrahman, T. (2024). *Menggagas Model Penerapan Prorogasi dalam Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan*. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), hlm.1552-1570.

⁶ Febriyanti, S. N. U., & Ningasih, W. K. (2024). *Efektifitas mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa*. *ADIL: Jurnal Hukum*, 15(1), hlm.1-15.

Pada praktiknya, mediasi di Pengadilan kerap menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Secara umum, terdapat perbedaan antara “das sollen dan das sein terkait mediasi yang seharusnya dijadikan sebagai solusi awal dalam penyelesaian sengketa, namun dalam penerapannya mediasi seringkali hanya dijalankan sebagai formalitas untuk memenuhi syarat beracara (Pasal 3 PERMA 1/2016), bukan sebagai sarana perdamaian yang sungguh-sungguh. Kesenjangan inilah yang secara faktual menghambat tujuan dari diadakannya mediasi antara para pihak yang bersengketa. Sehingga, tujuan dari mediasi atau perdamaian antara para pihak tidak tercapai, atau pada akhirnya pihak yang bersengketa mengajukan perdamaian sukarela, setelah upaya mediasi wajib tidak tercapai (Pasal 34 PERMA No. 1/2016).

Dalam penerapannya, secara umum biasanya mediasi dilakukan pada upaya hukum Tingkat Pertama, akan tetapi mediasi juga bisa dilakukan pada tingkat upaya hukum selanjutnya. Hal ini didasarkan pada Pasal 34 ayat 1 (PERMA 1/2016), yang berbunyi “*Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian*”. Ketentuan tersebut memberikan keleluasaan atau kesukarelaan bagi para pihak untuk mengulangi proses perdamaian yang pernah dilakukan pada Pengadilan Tingkat Pertama pada saat perkara belum diperiksa. Perdamaian sukarela ini menjadi sangat signifikan ketika dilakukan pada pemeriksaan upaya hukum selanjutnya, dan tiba-tiba ditengah pemeriksaan tersebut, timbul itikad baik

dari para pihak untuk menempuh perdamaian dengan mengesampingkan Putusan Pengadilan sebelumnya yang telah diputus oleh Hakim.

Pelaksanaan perdamaian sukarela pada upaya hukum tingkat selanjutnya, juga diterapkan pada proses penyelesaian perkara gugatan pengembalian harta waris dengan perkara No. 46/Pdt.G/2025/PN.Sby, yang berawal dari tindakan penggunaan dokumen otentik palsu untuk memperoleh Penetapan ahli waris, yang kemudian digugat pembatalannya oleh ahli waris lainnya. Sengketa ini diperkuat dengan adanya Putusan pidana terkait penggunaan akta otentik palsu, hingga pada diajukannya gugatan pengembalian harta waris. Setelah gugatan dalam perkara *a quo* diputus dinyatakan tidak diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) oleh Pengadilan Negeri, perkara tersebut berlanjut pada tahap banding di Pengadilan Tinggi. Setelah tahap pengajuan banding, Penggugat berinisiatif menempuh perdamaian secara sukarela (Pasal 34 ayat (1) PERMA 1/2016), dengan tujuan mencapai solusi terbaik atas permasalahan yang berlarut-larut melalui kesepakatan perdamaian guna dikuatkan menjadi akta perdamaian pada tingkat upaya hukum selanjutnya.

Dalam perkara *a quo*, menunjukkan bahwa proses mediasi dilaksanakan pada tahapan Tingkat Banding, sementara pada Pengadilan Tingkat pertama, proses mediasi tidak tercapai antara kedua belah pihak. Maka dari itu, timbullah pertanyaan, apakah Putusan Hakim dapat untuk tidak dilaksanakan sepanjang kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam akta perdamaian dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa? Sedangkan dalam hal ini, proses perjanjian damai juga harus menghormati proses Peradilan. Lalu, faktor

apakah yang menjadi pertimbangan para pihak untuk berinisiatif melakukan mediasi pasca adanya Putusan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama? Serta, dengan adanya proses mediasi tersebut apabila disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa, apakah dapat dipastikan sengketa *clear* atau tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, seperti halnya ada gugatan baru? Melalui pertanyaan tersebut, lebih lanjut, bagaimana bentuk pengajuan dan pengesahan kesepakatan perdamaian sebagai putusan perdamaian yang mengikat para pihak yang bersengketa?

Berdasarkan perkara yang telah Penulis uraikan secara singkat pada bab pendahuluan sub bab latar belakang masalah, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh perihal **“Prosedur Penyelesaian Sengketa Pengembalian Harta Waris Melalui Kesepakatan Perdamaian yang Menyimpangi Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 46/Pdt.G/2025/PN.Sby”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, dapat ditarik isu hukum yang akan dianalisis lebih lanjut dengan fokus utama pada pembahasan dalam penulisan Tugas Akhir ini, yakni:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa gugatan pengembalian harta waris dalam perkara Nomor. 46/Pdt.G/2025/PN.Sby?
2. Bagaimana kedudukan Putusan Nomor. 46/Pdt.G/2025/PN.Sby Pengadilan Tingkat Pertama yang dikesampingkan dengan adanya kesepakatan perdamaian pada upaya hukum selanjutnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah Penulis rumuskan diatas, adapun tujuan yang akan dicapai Penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini yakni untuk menjawab isu hukum *a quo* sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa gugatan pengembalian harta waris dalam perkara Nomor. 46/Pdt.G/2025/PN.Sby.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis eksistensi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikesampingkan dengan adanya kesepakatan perdamaian oleh para pihak pada tingkat upaya hukum biasa selanjutnya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penulisan tugas akhir COE Batch IV ini sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi Hukum

Peningkatan Pengetahuan: Hasil penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait penyusunan klausul kesepakatan perdamaian dan prosedur beracara, yang dikaitkan dengan isu hukum yang Penulis analisis. Pemahaman ini sangat bermanfaat bagi Praktisi hukum seperti pengacara dan konsultan hukum guna penegakan hukum yang berkeadilan.

Strategi Penyelesaian: Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi praktisi hukum, baik secara teoritis maupun praktis, terkait prosedural dalam membuat strategi penanganan sengketa

yang lebih efektif dan efisien. Dengan fokus pada upaya mencapai keadilan yang konstruktif bagi kedua belah pihak yang berperkara.

2. Bagi Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum

Evaluasi Prosedur: Diharapkan penulisan ini mampu memberikan analisis informatif dan bernilai strategis terkait prosedur dalam penyelesaian sengketa litigasi di Pengadilan. Analisis ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Lembaga Peradilan, dalam upaya mewujudkan sistem Peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya yang relatif murah, sehingga menghindari penumpukan perkara di Pengadilan.

Peningkatan Transparansi: Dengan adanya analisis yang telah dipaparkan oleh Penulis, diharapkan Lembaga Peradilan beserta dengan aparat penegak hukum dapat meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam pelayanannya. Upaya ini penting guna menjamin komitmen Lembaga Peradilan dalam penegakan keadilan bagi para pencari keadilan, khususnya dalam penanganan kasus yang serupa.

3. Bagi Penggugat dan Tergugat:

Penyuluhan dan Edukasi: Penulisan ini dapat dijadikan sebagai panduan praktis bagi para pihak yang bersengketa untuk meningkatkan pemahaman para pihak memahami proses hukum yang berlaku. Tujuannya adalah memberikan solusi yang efektif dan efisien sebagai langkah optimal dalam penyelesaian sengketa pengembalian harta waris demi tercapainya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Peningkatan Kesadaran: Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penentuan klausul di dalam kesepakatan perdamaian, guna tercapainya itikad baik dan legowo dalam pembuatan perjanjian guna memastikan sengketa benar-benar berakhir dan tidak terjadi sengketa di kemudian hari, khususnya setelah adanya Putusan Pengadilan.

4. Bagi Akademisi dan Penulis

Referensi Akademis : Penulisan ini dapat menjadi sumber referensi bagi Akademisi dan Penulis, khususnya pada bidang hukum perdata yang spesifik mengkaji sengketa waris. Penulisan ini berfokus pada prosedur penyelesaian sengketa gugatan pengembalian harta waris yang diupayakan penyelesaiannya melalui kesepakatan perdamaian di Tingkat Banding setelah adanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat digunakan untuk pengembangan teori hukum yang lebih konstruktif.

Peningkatan Literatur: Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang meningkatkan pemahaman Penulis dalam menganalisis isu hukum yang Penulis paparkan dan analisis pada penulisan ini. Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan wawasan (*insight*) baru yang dijadikan sebagai acuan di bidang ilmu hukum, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau rujukan, bagi insan akademis baik kalangan Mahasiswa maupun Masyarakat umum.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang hendak dicapai berdasarkan aspek teoritis (keilmuan) dan aspek praktis (guna laksana) dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dari penulisan ini adalah:

- 1. Model Penanganan Kasus:** Hasil dari penulisan yang telah Penulis paparkan dapat digunakan sebagai acuan dalam prosedur penyelesaian sengketa yang sejenis dengan mengedepankan adanya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara. Para pihak dalam hal ini, dapat merujuk pada temuan penulisan ini dengan mengevaluasi terkait klausul yang dicantumkan dalam kesepakatan perdamaian guna tercapainya kesepakatan antar para pihak yang berperkara. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan proses penyelesaian sengketa.
- 2. Penilaian Proses:** Penulisan ini dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan terhadap efektivitas prosedur hukum yang ditempuh oleh Lembaga Peradilan, khususnya dalam upaya penanganan kasus-kasus serupa. Hasil penulisan ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran praktik yang lebih baik bagi para pihak yang bersengketa, sehingga dapat meminimalisir timbulnya potensi masalah yang timbul kedepannya terkait kurang efektifnya prosedur dalam penanganan sengketa.

F. Metode Penelitian

Faktanya, guna menjamin validitas dan objektivitas data yang dihasilkan pada penulisan Tugas Akhir ini, diperlukan metodologi penelitian yang akurat dan relevan guna mempermudah capaian dari penulisan Tugas Akhir.

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian hukum pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode dan cara tertentu secara sistematis atau konsisten, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Hal ini guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada dalam masyarakat. Pada penyusunan penulisan ini, Penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris (*empirical research*).

Metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷

Penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini, mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat melalui dokumen-dokumen

⁷ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*. Gema Keadilan, 7(1), hlm. 20-33.

persidangan, guna mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dianalisis dalam Penulisan. Penelitian hukum ini berfokus pada eksistensi dari adanya kesepakatan perdamaian serta klausul yang diterapkan dalam penyusunan kesepakatan perdamaian agar disepakati oleh para pihak dengan tujuan mengukur keefektifan adanya kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh pihak yang bersengketa.

Pendekatan kasus (*case approach*) juga diterapkan dalam penulisan Tugas Akhir ini, dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi berupa Putusan Pengadilan, misalnya seperti halnya perkara gugatan pengembalian harta waris yang Penulis analisis dalam penulisan ini. Selanjutnya dari telaah kasus terkait prosedur beracara gugatan pengembalian harta waris tersebut, Penulis gunakan untuk menganalisis efektivitas adanya kesepakatan perdamaian yang diajukan oleh para pihak setelah adanya proses beracara hingga menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri pada *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang bersifat eksekutorial.

Lebih lanjut, penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dengan menganalisis fakta atau keadaan proses hukum yang sebenarnya berdasarkan data-data atau dokumen hukum yang diperoleh di lapangan, yang selanjutnya terhadap fakta-fakta yang telah terungkap tersebut, diidentifikasi dan dianalisa secara teori dan praktiknya hingga pada penyelesaian masalah. Dalam penulisan ini, Penulis akan mengkaji upaya penyelesaian hukum terkait dengan prosedur beracaranya dan analisis terkait prosedur pengajuan kesepakatan perdamaian

untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian, setelah adanya Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register 46/Pdt.G/2025/PN.Sby.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Malang, terkait pencarian dan telaah dokumen-dokumen hukum yang diperlukan di Kantor Advokat SSP *Law Firm*. Sedangkan proses beracaranya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada Lokasi tersebut sebagaimana Penulis jelaskan di latar belakang, terkait dengan dibuatnya kesepakatan perdamaian yang diajukan oleh pihak yang berperkara pada saat proses beracara di tingkat upaya hukum selanjutnya di Pengadilan Tinggi Surabaya.

Perkara ini dimulai dari adanya pengajuan Penetapan ahli waris yang berlokasi di Surabaya hingga dilakukannya persidangan atas perkara pembatalan Penetapan ahli waris berdasarkan putusan Nomor. 4268/Pdt.G/2022/PA.Sby dan Nomor. 68/Pdt.G/2023/PTA.Sby, yang selanjutnya dikeluarkannya putusan pidana atas pemalsuan akta otentik Nomor. 1500/Pid.B/2024/PN.Sby. Setelah adanya putusan tersebut, diajukannya upaya hukum perdata untuk meminta pengembalian harta waris hingga adanya putusan Nomor. 46/Pdt.G/2025/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu, Penulis memilih Kota Malang dan Kota Surabaya sebagai Lokasi penelitian.

3. Jenis Data

Menurut Soekanto, jenis data dalam penelitian dapat dibedakan antara dua data yang diperoleh langsung dari Masyarakat (lapangan) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Jenis bahan hukum dalam penelitian yuridis empiris pada penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama, baik individu maupun kelompok yang menjadi objek penelitian, yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Bahan hukum primer dari penelitian ini meliputi Peraturan Perundang-undangan, Dokumen Resmi, dan Putusan Hakim, adalah sebagai berikut:

- a) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 46/Pdt.G/2025/PN.Sby.
- b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui dokumen seperti studi pustaka, penelitian sebelumnya, buku, dan sumber media *online* yang relevan dengan topik

⁸Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., ... & Indah, N. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

penulisan.⁹ Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang sifatnya sebagai penunjang (*interpretative*). Dalam penulisan ini bahan hukum sekunder diantaranya, studi kepustakaan, literatur, jurnal yang berkaitan dengan harta waris dan perdamaian sukarela, serta Putusan yang berkaitan dengan isu hukum yang dipaparkan oleh Penulis pada penulisan ini.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁰ Dalam hal ini bahan hukum tersier bertujuan untuk memberikan penjelasan atau arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jadi, sumber hukum tersier digunakan sebagai pelengkap dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum yang digunakan sebagai pelengkap informasi, dalam penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan, wawancara, dan pengamatan. Untuk penelitian hukum empiris Penulis menggunakan teknik pengamatan

⁹ Aditya Yuli Sulistyawan, (2022). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Semarang: Undip, hlm.11.

¹⁰ Johnny Ibrahim. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing. hlm.392.

dan wawancara yang dilakukan bersama Dosen Pembimbing Lapangan. Sedangkan, studi dokumen dibutuhkan sebagai pelengkap untuk menjelaskan isu hukum yang diajukan dalam penulisan. Lebih lanjut, Penulis juga mencari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang Penulis analisis dalam penelitian ini, dengan menelusuri berbagai literatur melalui buku, artikel, jurnal, yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang diangkat oleh Penulis dalam penulisan ini.

5. Analisa Data

Analisa data atau kegiatan mentransformasikan data menjadi informasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penulis setelah data terkumpul dan diproses dengan cara yang tepat, yang akhirnya menghasilkan kesimpulan.¹¹ Dalam penulisan Tugas Akhir ini, Penulis menggunakan analisis data kualitatif. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.¹² Tahapan analisis data yang dilakukan oleh Penulis dimulai dengan pengumpulan data yakni wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, tahapan selanjutnya reduksi data dengan pengelompokan hasil-hasil dari pengumpulan data sesuai dengan tema yang ada, kemudian tahapan selanjutnya adalah menyajikan data, hingga pada penarikan kesimpulan.

¹¹ Rifa'I, (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. hlm.121.

¹² Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 245.